

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Mukhabarah*

1. Pengertian *Mukhabarah*

Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Secara istilah *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/ tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.¹

Menurut ulama Syaiyiah, *Mukhabarah* adalah penggarapan lahan dengan hasil yang diperoleh di atas tanah serta bibit tanaman dari petani penggarap lahan.² Sedangkan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *Mukhabarah* merupakan pemilik lahan hanya memberikan lahannya kepada petani penggarap lahan, akan tetapi benih dan biaya penanganan dari petani penggarap lahan.³

Menurut Al-Qadhi Abu Thoub, *mukhabarah* sering kali diidentikkan dengan *muzar'ah*, akan tetapi keduanya memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada permodalan atau pemberi benih. Modal

¹ Ahmad Munir Hamid and Ni'matul Yuha, “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah,” *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 75–88 diakses di <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2328> Pada Tanggal 4 Juni 2023 Pukul 08.00 WIB.

² Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 45 diakses di <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544> Pada Tanggal 05 Juli 2023 Pukul 14.10 wib.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 155.

(benih) apabila berasal dari penggarap sawah maka disebut dengan *mukhabarah*, jika modal (benih) berasal dari pemilik sawah tersebut dengan *muzara'ah*.⁴

Perbedaan akad *mukhabarah* dengan akad kerja sama perkebunan lainnya dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Adapun pembagian hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *mukhabarah* ialah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal kerjasama pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya lahan miliknya kepada petani penggarap untuk ditanami dimana benih dan biaya perawatan seperti pupuk dan lainnya ditanggung oleh petani penggarap dengan nantinya hasil panen di bagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *mukhabarah*

Hukum *mukhabarah* yaitu mubah (boleh).⁵ Landasan hukum *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2014), 117.

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perdana, 2016), 218.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah ayat 1).⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang diperbolehkannya melakukan perjanjian antara pihak satu dan pihak lainnya untuk kepentingan bersama.

b. Hadist

Landasan hukum *mukhabarah* dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ
زَعٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (palawija)”. (Riwayat Muslim).⁷

Imam Muslim meriwayatkan dalam hadits yang menjadikan dasar hukum diperbolehkan dalam melakukan *mukhabarah*, ialah:

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkata* (Bandung: Toko Cordoba, 2014), 155.

⁷ Moh. Syamsi Hasan, *Hadis Qudsi* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2021), 75.

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجَابِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ
الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ
فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِذَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْحًا
مَعْلُومًا

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka *bermukhabarah*. Amru berkata: Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *mukhabarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang *mukhabarah*. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang *mukhabarah* itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim).⁸

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kerja sama *mukhabarah* diperbolehkan. Terlebih lagi, memiliki dasar hukum yang jelas. *Mukhabarah* diperbolehkan karena dengan adanya kerja sama ini dapat memanfaatkan tanah yang tidak dikelola atau kurang baik dalam memanfaatkan tanahnya, selain itu *mukhabarah* ini dapat memberikan kesempatan beberapa orang yang memiliki keahlian dalam mengelola tanah tetapi mereka tidak memiliki modal dalam bentuk tanah, maka dengan perjanjian bagi hasil dapat memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki sawah yang kemudian menguntungkan bagi kedua belah pihak.

⁸ Ibid, 76.

3. Rukun dan Syarat *mukhabarah*

Ulama Hanafi berpendapat bahwa rukun *mukhabarah* adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan di antara keduanya.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun melakukan muamalah sebagai berikut:

Rukun dalam melakukan akad secara umum antara lain:

- a) *Aqid*: orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
- b) *Ma'qud alaih*: benda (objek) yang diakadkan.
- c) *Maudhu' al-aqd*: tujuan pokok dari diadakannya akad.
- d) *Shigat al-aqd*: terdiri ijab dan qabul.

Rukun *mukhabarah* menurut jumhur ulama antara lain:

- 1) Pemilik tanah, yaitu mereka yang memiliki lahan pertanian yang akan digarap oleh para petani penggarap.
- 2) Petani penggarap, yaitu mereka yang menyumbangkan tenaga untuk menggarap lahan pertanian.
- 3) Objek *mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.⁹
- 4) Ijab dan kabul, perjanjian dapat dikatakan sah dan dapat dilakukan jika pemilik tanah dan penggarap mencapai kesepakatan bersama.¹⁰

Syarat-syarat *mukhabarah*, menurut jumhur ulama antara lain:

⁹ Rosmiyati and M Tahir Maloko, "Akad *Muzara'ah* Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2021), 170 Diakses di <https://doi.org/10.24252/el-igthisady.v0i0.26067> Pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 16.30 WIB.

¹⁰ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 68.

- 1) Orang yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal, agar ketika ada perselisihan dapat diselesaikan secara baik. Sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, tetapi Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *mukhabarah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non-muslim.
- 2) Benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan. Benih yang ditanam pada sawah harus jelas jenisnya, jumlahnya, dan dapat menghasilkan sesuai jangka waktu yang disepakati.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian, yaitu:
 - a. Lahan bisa diolah dan ditanami tumbuhan oleh petani, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.
 - b. Batas lahan harus jelas.¹¹
 - c. Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
 - d. Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.¹²

¹¹ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 128.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 400.

- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil, yaitu:
 - a. Pembagian bagi hasil harus jelas.
 - b. Hasil panen milik kedua belah pihak tanpa adanya pengkhususan tertentu, seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
 - c. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
 - d. Untuk mencegah mengalami kerugian, seperti tidak dapat membatalkan kesepakatan kapan saja, ketentuan khusus terkait waktu juga harus disertakan dalam kesepakatan.
 - e. Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *mukhabarah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pengelola tanah¹³
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktuwaktu yaitu:
 - a. Waktu yang telah ditentukan.
 - b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.

4. Berakhirnya Akad *mukhabarah*

1. Jangka waktu perjanjian telah habis. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu

¹³ Padhil, Sonafist, and Martunus Rahim, “*Muzara’ah* (Pengertian, Dasar Hukum, Syarat Dan Rukun, Serta Berakhirnya Akad *Muzara’ah*),” *Hukum Islam* 1 (2020), 28 Diakses di <https://jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/16> Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁴

2. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila satu pihak ada yang meninggal, baik meninggalnya sebelum atau sesudah awal penanaman dan dapat atau tidaknya buah dipanen. Karena mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diwariskan. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *mukhabarah* dapat diwariskan. Oleh sebab itu tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad.
3. Terdapat *udzur* atau alasan salah satu pihak, baik pihak pemilik tanah ataupun dari pihak penggarap tanah yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. *Udzur* yang dimaksud antara lain:
 - a. Satu-satunya aset yang dimiliki pemilik tanah adalah tanah itu sendiri yang mana harus dijual kepada pihak lainnya, karena pemilik tanah memiliki hutang yang besar dan mendesak.
 - b. Munculnya *udzur* (alasan) dari penggarap, seperti sakit, berpergian untuk kegiatan usaha atau *jihad fi sabilillah*, sehingga menyebabkan dia tidak mampu mengelola (menggarap) tanahnya.¹⁵

5. Hikmah *Mukhabarah*

Hikmah melakukan *mukhabarah* pertanian, diantaranya:

¹⁴ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta, 2022), 216.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 404.

1. Dapat menghindari lahan yang tidak dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang akan mengelola lahan tersebut.
2. Sistem bagi hasil dapat digunakan sebagai bentuk tolong-menolong antara petani yang tidak memiliki tetapi memiliki keahlian dalam mengelola lahan dengan petani yang memiliki lahan.
3. Dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak yang melakukan akad tersebut.¹⁶

6. Pelaksanaan *Mukhabarah*

Dalam pelaksanaan *mukhabarah*, banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. Perbedaan pendapat tersebut menyangkut akad (*ijab kabul*), bentuk perjanjian, dan mekanisme pembagian hasil. Tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama *mukhabarah*. Berikut ini, sistem kerjasama *mukhabarah* melalui pendapat para ulama fikih:

a. Akad

Akad adalah pengaturan antara dua pertemuan yang dinyatakan sebagai ijab dan qabul. Kesepakatan harus diselesaikan sejak awal oleh *aqidan*. *Aqidan* harus berakal (*mumayyiz*). Akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Imam Abu Hanifah mensyaratkan akad tidak boleh dilakukan oleh orang murtad, sedangkan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya. Selain dalam rukun akad, perbedaan pendapat mengenai akad juga terjadi dalam ijab

¹⁶ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), 109.

qabulnya. Pendapat Imam Syafi'i, ijab qabul haruslah diucapkan secara lisan sebelum mengerjakan tanah. Sedangkan Imam Maliki berpendapat akad tetap sah jika qabulnya dilakukan dengan tindakan tanpa lafazh.

b. Bentuk Perjanjian

Umumnya masyarakat pedesaan melakukan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan tanpa adanya saksi dalam perjanjian tersebut. Hal ini dilandasi kepercayaan karena orang yang melakukan akad sudah saling mengenal atau bahkan memiliki hubungan keluarga. Namun, perjanjian secara lisan ini tidak dapat melindungi hak-hak aqidan atau memberikan kekuatan hukum apabila terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam hal kerjasama ini. Prosedur perjanjian kerjasama yang dibuat tidak tertulis dapat mengakibatkan petani tidak amanah seperti dalam pembagian hasil juga dapat mengakibatkan riba, *maysir*, dan *gharar*.¹⁷ Oleh karena itu, Islam mengatur sedemikian rupa agar hal-hal yang merusak akidah dapat dihindarkan karena sesungguhnya Islam sangat tidak menyukai perpecahan, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S Al-Baqarah: 282)¹⁸

¹⁷ Muspita Sari, “Tinjauan Sistem Kerja Sama (*Mukhabarah*) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam,” *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 15–30 diakses di <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747> Pada Tanggal 4 Juni 2023 Pukul 11.00 WIB .

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkata* (Bandung: Toko Cordoba, 2014), 70.

Ayat di atas memerintahkan hambanya untuk mencatat segala sesuatu yang bersifat tidak tunai atau utang sebagai alat bukti untuk menyelesaikan persengketaan yang mungkin saja terjadi. Seperti pepatahnya sedia payung sebelum hujan.

c. Waktu Perjanjian

Umumnya masyarakat selalu menggunakan asas saling percaya dalam melakukan suatu kerja sama. Oleh karena itu tidak jarang penentuan batasan waktu dalam kerjasama tidak mereka perlukan. Padahal, dalam kerja sama *Mukhabarah* waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk menentukan masa berlakunya kerjasama tersebut. Maka dari itu, batasan waktu menyangkut lamanya kerja sama harus ditentukan dari awal. Sebagaimana menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah) bahwa syarat *mukhabarah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, maka akad *mukhabarah* dipandang tidak sah.

d. Mekanisme Pembagian Hasil

Mukhabarah atau sistem bagi hasil sendiri merupakan sebuah ikrar yang disepakati oleh kedua belah pihak secara sukarela yang ditentukan berdasarkan musyawarah antara pekerja dan pemilik modal. Didalam *mukhabarah* itu sendiri terdapat beberapa syarat sah yang harus terpenuhi antara lain:

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas dalam akad, sebab dari hasil tersebut yang akan dijadikan upah. Serta jika hasil tidak diketahui secara jelas maka akad menjadi rusak dan tidak sah.
 - 2) Status hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Hasil panen tersebut tidak boleh dikhususkan untuk pemilik tanah saja ataupun untuk pengelola, apabila hal tersebut terjadi maka akan merusak akad.
 - 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti seperdua $\frac{1}{2}$, sepertiga $\frac{1}{3}$, seperempat $\frac{1}{4}$, atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
 - 4) Pembagian hasil panen tidak boleh ditentukan jumlah tetapnya (misalnya lahan sawah dengan luas sawah sekian hektar, hasil yang diperoleh nantinya harus diberikan 5 kuintal padi kepada pemilik lahan). Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena hasil yang didapatkan masih bersifat *gharar* (ketidakpastian) dan dapat merugikan pihak penggarap apabila terjadi gagal panen.¹⁹
- e. Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Petani Penggarap

Menurut Hukum Islam, dalam melakukan perjanjian pemilik lahan dan petani penggarap harus menepati perjanjian yang telah dilakukan, akan tetapi kedua belah pihak juga harus memperhatikan hak dan

¹⁹ Muspita Sari, "Tinjauan Sistem Kerja Sama (*Mukhabarah*) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam," *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 15–30 diakses di <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747> Pada Tanggal 4 Juni 2023 Pukul 11.00 WIB .

kewajiban yang harus diterima oleh masing-masing pihak. Adapun hak dan kewajiban yang harus diperoleh dan dilaksanakan antara pemilik tanah dengan petani penggarap lahan, antara lain:

- 1) Hak pemilik tanah:
 - a) Mendapat pembagian hasil panen sesuai kesepakatan bersama.
 - b) Mendapatkan kembali sawahnya dalam keadaan yang baik
- 2) Kewajiban pemilik tanah:
 - a) Menyerahkan lahannya kepada petani penggarap lahan agar dapat ditanami.
 - b) Membayar pajak tanah 100%. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil ditentukan bahwa “Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk membebankan kepada penggarap, kecuali penggarap tersebut adalah pemilik tanah yang sebenarnya.”²⁰
- 3) Hak petani penggarap
 - a) Menerima pembagian hasil yang telah disepakati bersama.
 - b) Menerima penyerahan lahan dari pemilik lahan untuk dikelola.
 - c) Menyediakan peralatan dan benih yang akan ditanami
- 4) Kewajiban petani penggarap:
 - a) Menentukan jenis bibit tanaman yang akan ditanam, biaya produksi serta menyediakan peralatan untuk bercocok tanam.

²⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil

b) Menyerahkan kembali tanah kepada pemilik tanah dengan baik.²¹

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Menurut Samuelson dan Nordhaus pendapatan dalam ilmu ekonomi adalah sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas, sedangkan pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan dari setiap anggota rumah tangga dalam bentuk uang yang diperoleh baik sebagai gaji atau upah rumah tangga atau sumber lainnya. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu.

Menurut Suparyanto pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produksi nasional.²²

BPS menjelaskan bahwa pendapatan merupakan keseluruhan penghasilan dalam jangka waktu tertentu yang diterima oleh sektor formal maupun informal.²³

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Cimanggis: Prenada Media Group, 2018), 60.

²² Ridwan, *Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2021), 1.

²³ Wiwik Saidatur Rolianah and Dkk, *Monografi Perbankan Syariah* (Gresik: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia, 2021), 39.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendapatan adalah uang atau barang yang diperoleh atau diterima seseorang melalui kerja selama jangka waktu tertentu.

Sedangkan Pendapatan petani adalah salah satu tolak ukur yang diperoleh petani dari usaha tani yang dilakukan. Pendapatan usaha tani dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan kotor, yaitu pendapatan yang diperoleh petani dalam usaha tani selama satu tahun yang dapat yang dapat dihitung berdasarkan penjualan atau pertukaran hasil produksi, dinilai dalam rupiah berdasarkan harga per satuan berat pada saat panen.
- b. Pendapatan bersih adalah semua pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi biaya produksi dalam proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya tenaga kerja riil dan biaya peralatan produksi yang sebenarnya.²⁴

2. Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan masyarakat ataupun pendapatan rumah tangga secara garis besar dibagi menjadi tiga sumber pendapatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Sumber pendapatan yang berasal dari gaji atau upah yang dihasilkan oleh seseorang dalam menghasilkan barang maupun jasa. Sumber pendapatan yang berasal dari gaji diperoleh karena beberapa hal:

²⁴ Agustinus Hartopo, *Analisis Pendapatan Petani Sagu* (Tangerang Selatan: Indocamp, 2019),5.

- 1) keahlian (*Skill*) adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan, makin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan juga semakin tinggi, karena itu gaji atau upahnya juga semakin tinggi.
 - 2) Mutu modal manusia (*Human Capital*) adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik bakat bawaan maupun hasil pendidikan.
 - 3) Kondisi kerja (*Working Condition*) adalah lingkungan dimana seseorang bekerja penuh resiko atau tidak, kondisi kerja dianggap makin berat, bila berisiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi. untuk pekerja yang makin berisiko maka upah pun semakin tinggi.²⁵
- b. Sumber pendapatan yang berasal dari kepemilikan aset, misalnya seseorang memiliki tanah yang disewakan terhadap pihak lain, serta aset berupa uang dalam tabungan.
 - c. Sumber pendapatan yang berasal dari pemerintahan, misalnya adanya subsidi, tunjangan, maupun bantuan sosial dari pemerintah untuk seseorang berpendapatan rendah.

²⁵ Muhammad Amir Arham, *Perekonomian Gorontalo: Perkembangan, Agenda, Dan Tantangan Ke Depan* (Sleman: Deepublish, 2020), 137.

3. Faktor-Faktor Pendapatan

Pada dasarnya setiap pendapatan dihasilkan oleh seseorang ataupun badan usaha selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti halnya tingkat pendidikan seseorang serta pengalaman seseorang.²⁶

Adapun faktor-faktor pendapatan petani, diantaranya:

- a. Lahan, meliputi kualitas dan kuantitas (luas). Lahan Tempat yang dijadikan sebagai proses untuk menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agro industri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Luas lahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan petani karena semakin luas lahan pertanian maka akan meningkatkan hasil panen sehingga pendapatan petani juga akan meningkat.
- b. Modal untuk mengelola. Modal ini merupakan faktor penting dalam pendapatan petani karena dengan adanya modal dapat meningkatkan hasil produksi.
- c. Kemampuan tentang mengelola lahan. kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan keterampilan dan pengetahuan praktis yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu.²⁷

²⁶ Saidatur Rolianah and Dkk, *Monografi Perbankan Syariah* (Gresik: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia, 2021), 47.

²⁷ Mawardati Mawardati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Kentang Di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh," *Jurnal Agrium* 10, no. 2 (2018): 38, 166 Diakses di <https://doi.org/10.1234/jse.v1i2.332> Pada Tanggal 3 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB.

4. Peningkatan Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan atau keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan terus meningkat.²⁸

Adapun usaha yang dapat dilakukan dalam pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani antara lain:

a. Penanaman Bibit Unggul

Tidak sedikit dari petani yang masih memakai bibit dan pupuk yang unggul. Pemakaian bibit yang rendah akan mempengaruhi produksi hasil tani. Sehingga, jika produk hasil tani tersebut buruk akan menurunkan

²⁸ Iman Satra Nugraha and Aprizal Alamsyah, "Factors Affecting Income Level of Rubber Farmers in Village of Sako Suban, Districts of Batang Hari Leko, South Sumatra," *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 24, no. 2 (2019): 93–100.

pendapatan petani. Oleh sebab itu, cara yang pertama adalah dengan menggunakan penanam bibit yang unggul.

b. Pengetahuan Pengelolaan Pertanian

Tidak hanya pemakaian bibit unggul saja, melainkan petani juga harus memiliki wawasan tentang cara mengelola pertanian yang baik dan benar itu bagaimana. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa banyak petani yang mendapatkan pendapatan yang segitu-segitu saja bahkan ada petani yang gagal dalam memanen. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang cara mengelola pertanian yang baik dan benar harus dimiliki oleh petani.

c. Penguasaan Teknologi

Kemajuan teknologi seharusnya dapat dijadikan peluang bagi petani untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Petani dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pertaniannya. Apabila petani sudah menguasai teknologi yang sesuai, maka petani juga dapat meningkatkan hasil pendapatannya.